

LAMPIRAN IIw : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
1	Kepala Dinas	Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Balai Industri Kemasan Produk Daerah (BIKPD) serta Kesekretariatan.	a. Merumuskan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Balai Industri Kemasan Produk Daerah (BIKPD) serta Kesekretariatan; b. Merumuskan dan menetapkan bahan/materi kebijakan rencana pembangunan Industri, (RPIP), c. Merumuskan dan menetapkan bahan/materi kebijakan teknis dibidang penguatan struktur Industri,peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha,promosi oindustri dan jasa Industri,,standardisasi Industri,,teknologi Industri,pengembangan Industri strategis dan Industri hijau,pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah,penyebaran dan pemerataan pembagunan Industri,ketahanan Industri dan kerjasama,serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; d. Merumuskan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan kebijakan dibidang penguatan struktur Industri,peningkatan daya saing,pengembangan iklim usaha,promosi Industri dan jasa Industri,standardisasi,teknologi Industri, pengembangan Industri strategis dan Industri hijau,pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri, ketahanan Industri dan kerjasama, serta peningkatan penggunaan Industri produk dalam negari; e. Merumuskan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan penelitian dan pengembangan dibidang perindustrian;	a. Perumusan dan penyelenggaraan bahan/materi kebijakan strategis di bidang Perindustrian; b. Perumusan dan penyelenggaraan Rencana/Progra m kebijakan strategis di bidang Perindustrian; c. Pelaksanaan koordinasi, d. fasilitasi, monitoring dan evaluasi; e. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Perindustrian; dan f. Pelaksanaan

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			f. Merumuskan dan menyelenggarakan bahan/materi kebijakan administrasi, pembinaan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang/asset daerah sesuai dengan data dan ketentuan Perundang-undangan; g. Merumuskan dan mengidentifikasi bahan/materi kebijakan permasalahan, menganalisa dan mengevaluasi serta merumuskan alternatif pemecahan dibidang perindustrian; h. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas; i. Merumuskan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
2	Sekretaris	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Perencanaan dan Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian.	a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan dan Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian; b. Menyusun dan melaksanakan koordinasi kebijakan usulan rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) kegiatan dinas; c. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) kegiatan kesekretariatan; d. Menyusun dan melaksanakan koordinasi kebijakan pembinaan umum perencanaan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan asset/barang daerah, serta urusan rumah tangga dinas; e. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; f. Menyusun dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas;	a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Kesekretariatan; b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Kesekretariatan; c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			g. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesekretariatan; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Kesekretariatan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Umum dan Kepegawaian.	a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum dan Kepegawaian; b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan pembinaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian, system manajemen dan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga dinas; c. Menyiapkan bahan/materi kebijakan pembinaan, pengelolaan dan teknis administrasi Kepegawaian dan Umum; d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan kebijakan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; e. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Umum dan Kepegawaian; f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	
4	Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri	Menyusun bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, penga-wasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian, Promosi Investasi Industri .	a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian, Promosi Investasi Industri; b. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama; c. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi; d. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi e. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri; f. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri; b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Progra m kebijakan di bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri; c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
				Investasi Industri; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
5	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	Menyusun bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi.	a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi; b. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan provinsi; c. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi; d. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; e. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; f. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, pengawasan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; g. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pembangunan Sumber Daya Industri;	a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri; b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri; c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	Pembangunan Sumber Daya Industri; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
6	Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Menyusun bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri, Pengelolaan Data dan Informasi Industri.	a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri, Pengelolaan Data dan Informasi Industri; b. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota; c. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi; d. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota; e. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi; f. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di provinsi g. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, pengawasan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;	a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri; b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri; c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan,

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			h. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPa, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	di bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH